

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 241/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR TAFSIR AL QURAN TARJUMAN AL-MUSTAFID SYEKH ABDURRAUF AS SINGKILI DAN PEMBANGUNAN TUGU PENGGUNAAN BAHASA MELAYU PERTAMA TAFSIR ALQURAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang

: a.

- bahwa Tarjumân al-Mustafid diasumsikan kuat sebagai tafsir pertama di Nusantara yang lengkap menafsirkan 30 juz al-Qur'an dan Penulis tafsir ini merupakan seorang ulama besar Aceh yang bernama Syekh Abdurrauf Assingkil yang terkenal luas di Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara;;
- b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Seminar Tafsir Al Quran Tarjuman Al Mustafid Syekh Abdurrauf Assingkili dan Pembangunan Tugu Penggunaan Bahasa Melayu Pertama Tafsir Al Quran di Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Berita Acara Rapat Lembaga Keistimewaan Aceh Singkil dengan Bupati Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seminar Seminar Tafsir Al Quran Tarjuman Al Mustafid Syekh Abdurrauf Assingkili dan Pembangunan Tugu Penggunaan Bahasa Melayu Pertama Tafsir Al Quran di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seminar Tafsir Al Quran Tarjuman Al Mustafid Syekh Abdurrauf Assingkili dan Pembangunan Tugu Penggunaan Bahasa Melayu di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR TAFSIR AL QURAN TARJUMAN AL MUSTAFID SYEKH ABDURRAUF ASSINGKILI DAN PEMBANGUNAN TUGU PENGGUNAAN BAHASA MELAYU PERTAMA TAFSIR AL QURAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU

Susunan Panitia Seminar Tafsir Al Quran Tarjuman Al Mustafid Syekh Abdurrauf Assingkili dan Pembangunan Tugu Penggunaan Bahasa Melayu Pertama Tafsir Al Quran di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Panitia Seminar Tafsir Al Quran Tarjuman Al Mustafid Syekh Abdurrauf Assingkili dan Pembangunan Tugu Penggunaan Bahasa Melayu Pertama Tafsir Al Quran di Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil. **KETIGA**

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 shi 2024

17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATA ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
- 2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- 4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
- 6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil; dan
- 7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH NOMOR 188.45/247/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR TAFSIR AL QURAN TARJUMAN AL MUSTAFID SYEKH ABDURRAUF ASSINGKILI DAN PEMBANGUNAN TUGU PENGGUNAAN BAHASA MELAYU PERTAMA TAFSIR QURAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PANITIA SEMINAR TAFSIR AL QURAN TARJUMAN AL MUSTAFID SYEKH ABDURRAUF ASSINGKILI DAN PEMBANGUNAN TUGU PENGGUNAAN BAHASA MELAYU PERTAMA TAFSIR AL QURAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENASEHAT
2.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	PENASEHAT
3.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	PENASEHAT
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	PENASEHAT
5.	KETUA PENGADILAN NEGERI ACEH SINGKIL	PENASEHAT
6.	KETUA MAHKAMAH SYARIYAH ACEH SINGKIL	PENASEHAT
7.	PROF. Dr. DAMANHURI BASIR.,M.Ag	STEERING COMMITE
8.	Drs. H. BURHANUDDIN BERKAT. SH.,MH	STEERING COMMITE
9.	Dr. T. MISBAH LEMBONG., M.Ag	STEERING COMMITE
10.	DR. (HC) H. MUADZ VOHRY.,MM	STEERING COMMITE
11.	Dr. ARY GINANJAR SYAKBAN., MA	STEERING COMMITE
12.	H. EDI WIDODO. M.Kes	STEERING COMMITE
13.	H. MUHAMMAD HILAL. SH	STEERING COMMITE
I.	ORGANIZING COMMITE	
14.	H. ROESMAN HASMY	KETUA
15.	FAISAL. S.Pd	WAKIL KETUA
16.	H. ASLINUDDIN. S.Pd	WAKIL KETUA
17.	Drs. H. AZHAR	WAKIL KETUA
18.	H. SYARIFUDDIN BERUTU. MA	WAKIL KETUA
19.	M. YUSUF. S.Ag	SEKRETARIS
20.	MAIREDHO HAFERA S.HI	WAKIL SEKRETARIS
21.	BOLON HADI	BENDAHARA
22.	ABD JAKFAR. SH	WAKIL BENDAHARA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
II.	KOORDINATOR BIDANG KEUANGAN	
23.	AZWIR. SH	KETUA
24.	ZULKIFLI. ST	ANGGOTA
25.	ALI HASMI. SH	ANGGOTA
26.	HENDRA SUNARNO. SE	ANGGOTA
27.	AZMA SYAHPUTRI	ANGGOTA
28.	H. ABDUL KARYA. ST	ANGGOTA
III.	KOORDINATOR ACARA	
29.	Drs. H. ROSWIN HAKIM. M.Pd	KETUA
30.	SADRI ONDANG JAYA. S.Pd	ANGGOTA
31.	UST. KHALIDIN	ANGGOTA
32.	FAJRI SYAMSUL. S.Hut	ANGGOTA
33.	SY=YAFRIJAL AMNI. S.Hut	ANGGOTA
34.	AZWAR RAMNUR. MA	ANGGOTA
IV.	KOORDINATOR TEMPAT DAN PERLENGKAPAN	
35.	ERWIN SYAHPUTRA. ST	KETUA
36.	NILWANSYAH. SE	ANGGOTA
37.	KHAIRUDDIN. SE	ANGGOTA
38.	AKMAL	ANGGOTA
V.	KOORDINATOR TRANSPORTASI	
39.	SYAM'UN. S.ST	KETUA
40.	EDII SUHERMAN	ANGGOTA
41.	STAF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
VI.	KOORDINATOR AKOMODASI	
42.	SYAFRIJAL . SH	KETUA
43.	JULIADI. S.Hut	ANGGOTA
44.	UST. JAILANI SALEH	ANGGOTA
45.	FARDI AKWIN. SP	ANGGOTA
/II.	KOORDINATOR HUMAS DAN PUBLIKASI	
46.	ENDI PUTRA	KETUA
47.	SYAFRIJAL	ANGGOTA
48.	IRWANSYAH PL	ANGGOTA
49.	RISMANUDDIN. ST	ANGGOTA
50.	DEDE ROSADI	ANGGOTA
51.	ARIF HELMI	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
52.	ROSTANI	ANGGOTA
VIII	. KOORDINATOR KEBERSIHAN	
53.	SYURKANI. SE	KETUA
54.	STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
55.	ANGGOTA ANSHOR PC. NU	ANGGOTA
56.	PEMUDA MUHAMMADIYAH	ANGGOTA
IX	. KOORDINATOR KONSUMSI	
57.	DEDEH RAWATI. SE	KETUA
58.	RIFKA INDRIANI	ANGGOTA
59.	ARMAINI	ANGGOTA
60.	HERNIDA	ANGGOTA
61.	AGUSNI AGUS	ANGGOTA
62.	JAMAIYAH	ANGGOTA
X	KOORDINATOR KESEHATAN	The state of the s
63.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
64.	dr. MARDIANA MANIK	ANGGOTA
65.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SINGKIL	ANGGOTA
66.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SINGKIL UTARA	ANGGOTA
XI.	KORDINATOR KEAMANAN	
67.	KABAG OPS POLRES ACEH SINGKIL	KETUA
68.	PASI OPS KODIM 0109 ACEH SINGKIL	ANGGOTA
69.	KOMANDAN POS AL SINGKIL	ANGGOTA
70.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
71.	BANSER	ANGGOTA
72.	KOKAM	ANGGOTA

Pj. BUPATLACEH SINGKIL,

AZMI